

PEMBERITAHUAN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
HASIL KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk. ("Perseroan")

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2008 di Ruang Paseo, Plaza BII Menara 2 Lantai 39, Jalan M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, telah disetujui dan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
2. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto, sebagaimana termuat dalam laporannya tertanggal 6 Pebruari 2008, nomor 623208SA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dimaksud;
3. Menyetujui untuk melakukan pembagian deviden final untuk tahun buku 2007 sebesar Rp. 5,- (lima rupiah) per saham. Adapun pelaksanaan pembayaran deviden dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

a. Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	06 Juni 2008
b. Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	09 Juni 2008
c. Cum dividen di Pasar Tunai	11 Juni 2008
d. Ex dividen di Pasar Tunai	12 Juni 2008
e. Recording date yang berhak atas dividen tunai	11 Juni 2008
f. Pembayaran dividen tunai	25 Juni 2008

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- a. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
 - b. Dividen Tunai akan diberikan kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*recording date*) pada tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
 - d. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Oleh karenanya para Pemegang Saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara tertulis, selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2008, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan :

PT Sinartama Gunita
Plaza BII Menara III Lantai 12,
Jln. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350
Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003
 - e. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
 - f. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-08/Pj.35/1993 juncto S-101/Pj.43/1996, Kepada Pemegang Saham yang merupakan wajib pajak luar negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) PPH pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili Asli selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan pukul 16.00 WIB kepada:
 - i. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - ii. Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Sinartama Gunita, Plaza BII Menara III Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).Bagi Pemegang Saham Asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia tetapi tidak dapat menyerahkan Surat Keterangan Domisili Asli, dividen yang akan dibayarkan akan dikenakan/dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen). Pengenaan/pemotongan PPh pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen) juga berlaku bagi Pemegang Saham Asing yang negaranya tidak mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia.
 - g. Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:
 - i. KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - ii. Biro Administrasi Efek Perseroan : PT Sinartama Gunita, Plaza BII Menara III Lantai 12, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350, Telp. : (021) 3922332 Fax. : (021) 3923003 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).
4. a. Menyetujui pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, sehingga berlaku efektif sejak tanggal 16 Mei 2008 untuk melanjutkan sisa masa jabatan dari yang digantikannya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2010, kecuali untuk pengangkatan Bapak Simon Lim selaku Wakil Komisaris Utama, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2008 dan akan berakhir bersama-sama dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang lainnya. Sehubungan dengan hal ini memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk, tetapi tidak terbatas, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dan untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
 - b. Menyetujui penetapan gaji, honorarium serta tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan, maksimal 20% lebih besar dari jumlah gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Dewan Komisaris sebelumnya.
 - c. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah perubahan menjadi sebagai berikut:

Komisaris Utama	: Franky Oesman Widjaja	Direktur Utama	: Jo Daud Dharsono
Wakil Komisaris Utama	: Muktar Widjaja	Wakil Direktur Utama	: Budi Wijana
Wakil Komisaris Utama	: Simon Lim	Wakil Direktur Utama	: Edy Saputra Suradja
Komisaris Independen	: DR. Teddy Pawitra	Direktur	: H. Oeminto
Komisaris Independen	: Hajjah Ryani Soedirman	Direktur	: Gianto Widjaja
Komisaris Independen	: Susiyati B. Hirawan	Direktur	: Jimmy Pramono
Komisaris	: Rachmat Gobel	Direktur	: Djanadi Bimo Prakoso
Komisaris	: Rafael B. Concepcion, Jr.		

5. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan transaksi-transaksi sejak tanggal 1 Januari 2009 yang memiliki unsur benturan kepentingan sebagaimana diuraikan dalam Surat Edaran yang mencakup bidang operasional, pemasaran dan keuangan dengan memperhatikan kriteria dasar transaksi sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian C Surat Edaran dan prosedur pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Bab II Bagian F Surat Edaran;
- b. Menegaskan persetujuan terhadap seluruh transaksi yang sejenis yang memiliki kriteria dasar yang sama dengan Transaksi IPT dan telah dibukukan dalam laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit tahun-tahun sebelumnya;
- c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan transaksi tersebut, termasuk untuk melakukan negosiasi dengan pihak yang terkait, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan, menerima atau melakukan pembayaran serta untuk hadir di hadapan dan memberikan penjelasan kepada pejabat yang berwenang, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk itu berhak menghadap di mana perlu termasuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, antara lain menandatangani akta perubahan Anggaran Dasar dan akta-akta terkait lainnya.

Jakarta, 16 Mei 2008
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk.
(PT SMART Tbk.)
D i r e k s i